



PENETAPAN

Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Gugatan Penguasaan Anak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Ambon, 09 September 1986, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Tembal, RT000/RW000. Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **SAFRI NYONG,S.H & ASSOCIATES** Advokat/ Pengacara, pada Kantor Hukum 'SAFRI NYONG,S.H & ASSOCIATES'. yang beralamat di Jl. Perumahan Taman Sari, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, dengan Alamat eletronik email: advsyafrinyonglaw@gmail.com. Nomor Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

m e l a w a n,

XXX, tempat dan tanggal lahir Selasi, 06 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman Asrama Polsek Desa Mandaong, Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.363/Pdt.G/2023/PA.Lbh



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 dengan register perkara Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Lbh telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perceraian yang diputus pada Tanggal 27 Desember 2021 dengan Nomor Akte CeraiXXX
2. Bahwa persoalan mulai timbul pada saat Tergugat meminta biaya anak kepada Penggugat dengan tindakan yang mengancam hingga mengeluarkan Bahasa yang tidak layak didengar melalui komunikasi secara langsung maupun lewat Via Whatsapp dengan kata- kata *"Babi binatang semerlap beta bilang kirim uang itu cepat sekarang beta kasih c pung waktu 30 menit lewat dari 30 menit nanti c lia seng pung nasib manusia bodok kerbau"* kata- kata yang di keluarkan oleh Tergugat diatas sangat terkesan mengancam Penggugat.
3. Bahwa sejak putusan Perceraian di Pengadilan Agama Labuha antara Penggugat dan Tergugat belum ditetapkan hak asu anak dan hingga anak tersebut saat ini masih berada dalam asuhan Tergugat.
4. Bahwa demi masa depan anak Penggugat sangat takut akan kondisi anak- anak yang saat ini masih berada dalam asuhan Tergugat dengan lingkungan yang di hadapi oleh anak- anak saat ini, dimana perilaku dan karakteristik Tergugat selaku ibu dari anak- anak di nilai oleh Penggugat sangat mengancam masa depan pendidikan anak- anak.
5. Bahwa dari tingkah laku dan kebiasaan buruk tergugat selaku Ibu Kandung sangatlah tidak baik bagi masa depan anak Penggugat dan Tergugat, tak hanya itu Tergugat tidak bisa memberikan pendidikan dan pengasuhan yang baik bagi anak Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa Tergugat sering membawa anak- anak ke Kota Ambon sehingga pendidikanya terganggu atau sering putus sekolah.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.363/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini dengan adanya tindakan Tergugat yang hampir disetiap saat meminta biaya hak asuh anak kepada Penggugat dengan cara-cara yang tidak beretika sangat menggambarkan dan atau terkesan menjadikan anak-anak sebagai sarana/ objek untuk dijadikan alasan memeras Penggugat.
8. Bahwa saat ini Penggugat sangat tertekan dengan adanya tindakan berupa ancaman yang di lakukan oleh Tergugat hingga mempengaruhi tugas- tugasnya sebagai Anggota Polri di Sektor Polres Halmahera Selatan.
9. Bahwa saat ini Penggugat masih aktif bertugas sebagai Anggota Polres Halmahera Selatan yang masih sanggup untuk mengurus dan menafkahi hingga membesarkan anak- anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa.
10. Bahwa Penggugat saat ini sangat membutuhkan ketenangan dalam bertugas sebagai Anggota Polri untuk mencari nafkah hidup untuk anak-anak tanpa adanya ancaman dan pemerasan yang di lakukan oleh Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX adalah hasil dari hubungan perkawinan yang sah dari Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan hak untuk Mengasuh Anak yang bernama: XXX pada XXX berada dalam asuhan Penggugat sampai dewasa dan mandiri;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.363/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan hak dan kepentingan anak serta tanggung jawab orang tua terhadap anak dimasa depan;

Menimbang, bahwa atas nasihat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 363Pdt.G/2023/PA.Lbh dicabut;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.363/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah (Rp 178500 (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Bahri Conoras, S.HI sebagai Ketua Majelis, Ahmad Muhtar, S.H.I. dan Fuad Hasan, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasmi Mokoginta, S.Ag., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Muhtar, S.H.I.

Bahri Conoras, S.HI

Fuad Hasan, S.Sy.

Panitera Sidang

Hasmi Mokoginta, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000
- Proses : Rp 100.000
- Panggilan : Rp 8.500
- PNBP : Rp 20.000
- Redaksi : Rp 10.000

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.363/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000

Jumlah : Rp 178500

(seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.363/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)